

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA BENGKULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bengkulu ;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
6. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat LTD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik ;

7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana operasional badan di lapangan;
8. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

- a. LTD berbentuk Badan
- b. LTD berbentuk Kantor

Pasal 3

LTD berbentuk Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal 2 terdiri dari:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Lingkungan Hidup;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- h. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Pasal 4

LTD berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal 2 terdiri dari :

- a. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- b. Kantor Penghubung;
- c. Kantor Satpol PP;
- d. Kantor Pemadam Kebakaran;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

(1) LTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 peraturan daerah ini adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

(2) LTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Badan

Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 6

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan program di bidang pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan;
 - d. Pembinaan teknis di bidang pengawasan;
 - e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistik;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penyusunan Program terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Penelitian Pembangunan.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan I terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Fisik dan Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perekonomian;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya.
 - f. Bidang Penanaman Modal dan Statistik terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penanaman Modal;
 - 2) Sub Bidang Statistik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi terhadap organisasi politik dan kemasyarakatan, menumbuhkembangkan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, hubungan antar lembaga, dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;
 - c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, hubungan antar lembaga dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan.
 - d. Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :
 1. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial;
 2. Sub Bidang Konflik Pemerintahan dan Keamanan.
 - e. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan hubungan antar lembaga;
 2. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Keagamaan, Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pengamanan dan pengendalian Sistem Keamanan Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penataan, pembinaan dan memfasilitasi kegiatan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - c. Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana;
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana;
 - e. Melakukan kegiatan kesekretariatan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pemerintahan Kelurahan;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemanfaatan Teknologi tepat guna dan Sumber daya alam.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pegasusutamaan gender dan Perlindungan Perempuan;
 2. Sub Bidang Organisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesejahteraan Perempuan.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 - f. Bidang Kesejahteraan Perlindungan Ibu dan Anak terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perlindungan Anak;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
 - d. melakukan penegakan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup;
 - f. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - g. melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
 - h. menyelenggarakan unit pelaksanaan teknis badan;
 - i. melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;
 - j. melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Penataan Lingkungan.
 - d. Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengkajian Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Perizinan.
 - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 2. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat,
 - f. Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Sumber daya Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Peningkatan Sarana Teknis dan Pendidikan;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 16

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan program di bidang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
 - c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Pelayanan administrasi dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan, Pemberian kesejahteraan dan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Perencanaan dan penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
 - g. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan penyiapan informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Mutasi dan Fungsional terdiri dari :
 1. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Formasi dan pengembangan pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang formasi dan data pegawai;
 2. Sub Bidang Pengembangan karir pegawai.
 - e. Bidang Pembinaan dan kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan pegawai;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan teknis fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan makanan;
 - c. Pengkajian terhadap penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penganekaragaman makanan;
 - d. Pengaturan dan pelaksanaan pemantauan penyediaan makanan;
 - e. Pengaturan dan pelaksanaan pemantauan distribusi dan harga pangan strategis;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penganekaragaman konsumsi pangan;
 - g. Pelayanan teknis dan administrasi instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyuluhan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pengembangan Konsumsi, Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Terdiri Dari:
 1. Sub bidang pengembangan konsumsi
 2. Sub bidang ketersediaan dan distribusi pangan
 - d. Bidang kewaspadaan dan pemberdayaan ketahanan pangan terdiri dari :
 1. Sub bidang kewaspadaan pangan
 2. Sub bidang pemberdayaan ketahanan pangan
 - e. Bidang pelayanan penyuluhan terdiri dari :
 1. Sub bidang sarana dan metode penyuluhan
 2. Sub bidang penyelenggaraan penyuluhan
 - f. Bidang pengembangan penyuluhan terdiri dari :
 1. Sub bidang pendidikan, pelatihan dan pemagangan
 2. Sub bidang pengembangan swadaya dan swakarsa
 - g. Unit pelaksana teknis badan
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 8
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 20

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok koordinasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di bidang perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu
 - b. Penyelenggaraan Perizinan;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan;
 - f. Melakukan kegiatan kesekretariatan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bagian tata usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - d. Bidang Perekonomian.
 - e. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Pembangunan.
 - g. Bidang Pemerintahan dan Lain-lain.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Dua
Paragraf 1

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 22

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan pengolahan dan pelayanan bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijaksanaan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang kepustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- b. Pengumpulan dan pengolahan arsip in aktif;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kantor Penghubung

Pasal 24

- (1) Kantor Penghubung mempunyai tugas pokok membantu dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan Kota dalam hubungan antar lembaga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kantor Penghubung mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Kantor Penghubung terdiri dari :
 - g. Kepala;
 - h. Sub bagian Tata Usaha;
 - i. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - j. Seksi Promosi dan Informasi;
 - k. Seksi Pelayanan dan Protokoler;
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penghubung sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 26

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 - d. Pelaksanaan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Kantor Satpol PP terdiri dari :
 - b. Kepala
 - c. Sub bagian Tata Usaha;
 - d. Seksi Operasi dan Pengawasan;
 - e. Seksi Penerangan dan Pengembangan;
 - f. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satpol PP sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kantor Pemadam Kebakaran

Pasal 28

- (1) Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta kekayaan dari bahaya kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan terhadap kebakaran;
 - c. Melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan kebakaran;

- d. Melaksanakan kegiatan pertolongan pertama sebagai akibat kebakaran;
- e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang yang mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengusahakan sumber-sumber air dan bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
- g. Medorong peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah kebakaran di laboratorium;
- i. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta atau masyarakat;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian dan penyelidikan terutama dari segi teknis atau sebab terjadinya kebakaran yang bekerja sama dengan instansi lain;
- k. Melaksanakan kegiatan keterampilan petugas tenaga bantuan pemadam kebakaran (barisan sukarela kebakaran) dalam penanggulangan kebakaran bekerjasama dengan instansi lain;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan kebakaran;
 - d. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - e. Seksi Alat dan Perbekalan;
 - f. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 30

- (1) Pada lembaga teknis berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil yang lebih senior.

BAB V TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Kepala kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala LTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Setiap Kepala Satuan Kerja pada Lembaga Teknis bertanggung jawab kepada atasan, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap bawahan di lingkungan LTD bertanggung jawab kepada atasan dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Pertama Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 34

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Kepala LTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala LTD diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.
- (4) Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselonisasi

Pasal 36

Eselon Jabatan Struktural di lingkup LTD berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja LTD ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (2) Penambahan LTD yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
2. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 30 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2008

WALIKOTA BENGKULU

H. AHMAD KANEDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

H. FIRDAUS ROSID

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2008 NOMOR

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
2. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.